

Batusangkar, 29 November 2022

Nomor : 031/PM.00.02/ K.SB-12/11/2022
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar

di-

Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum

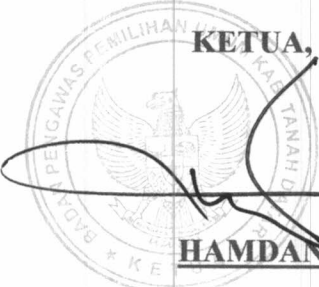
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dalam Pemilihan Umum;
- f. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 tentang Penetapan jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.

2. Imbauan

Dalam rangka pengawasan rancangan penataan daerah pemilihan (Dapil dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar mengimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Datar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam menyusun rancangan penataan dapil dan alokasi kursi berdasarkan keputusan KPU berkaitan dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan Dapil dan pengitungan alokasi kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan Daerah Pemilihan yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang Proporsional, proporsionalitas, Integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan;
- b. Menetapkan rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan uji publik;
- c. Mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman dan media digital KPU Kabupaten Tanah Datar;
- d. Menyelenggarakan uji publik rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi dengan menyampaikan metode penyusunan Dapil dan perhitungan alokasi kursi, rancangan penataan Dapil yang telah disusun dan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;
- e. Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan Dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik serta masukan dan tanggapan masyarakat;
- f. Melakukan sosialisasi Dapil dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar
- g. Melaksanakan tahapan penataan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.


KETUA,
HAMDAN

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip